

NASKAH URGENSI

RANCANGAN PERATURAN MENTERI KOORDINATOR BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT TENTANG PENANGANAN *WHISTLEBLOWING SYSTEM* DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN KOORDINATOR BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT

A. JUDUL

Rancangan Peraturan Menteri Koordinator Bidang Pemberdayaan Masyarakat tentang Penanganan *Whistleblowing System* di Lingkungan Kementerian Koordinator Bidang Pemberdayaan Masyarakat.

I. Latar Belakang

Bahwa untuk memberikan pedoman kepada Aparatur Sipil Negara di lingkungan Kementerian Koordinator Bidang Pemberdayaan Masyarakat dalam penanganan pelaporan dugaan pelanggaran melalui *whistleblowing system* sebagai upaya penegakan kode etik dan disiplin pegawai serta pencegahan dan pemberantasan tindak pidana korupsi, diperlukan pengaturan yang komprehensif, sistematis, dan terintegrasi.

Bahwa Kementerian Koordinator Bidang Pemberdayaan Masyarakat sebagai unsur pelaksana fungsi koordinasi, sinkronisasi, dan pengendalian kebijakan di bidang pemberdayaan masyarakat dituntut untuk menyelenggarakan tata kelola pemerintahan yang baik, bersih, dan berwibawa sesuai dengan prinsip *good governance*.

Bahwa dalam rangka mendukung terwujudnya penyelenggaraan pemerintahan yang transparan dan akuntabel, diperlukan mekanisme pelaporan dugaan pelanggaran yang efektif, yang mampu menjamin penanganan laporan secara objektif, cepat, dan dapat dipertanggungjawabkan.

Bahwa sampai dengan saat ini belum terdapat pengaturan yang secara khusus mengatur tata cara penanganan pelaporan dugaan pelanggaran melalui *whistleblowing system* di lingkungan Kementerian Koordinator Bidang Pemberdayaan Masyarakat, sehingga berpotensi menimbulkan ketidakpastian hukum dan belum optimalnya perlindungan terhadap pelapor dan saksi.

Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud di atas, perlu menetapkan Peraturan Menteri Koordinator Bidang Pemberdayaan Masyarakat tentang Penanganan *Whistleblowing System* di Lingkungan Kementerian Koordinator Bidang Pemberdayaan Masyarakat

II. Identifikasi Masalah

1. Belum adanya pengaturan yang secara khusus mengatur penanganan pelaporan dugaan pelanggaran melalui *whistleblowing system*;
2. Belum tersedianya pedoman operasional yang menjamin penanganan laporan secara objektif, transparan, dan akuntabel;
3. Belum optimalnya perlindungan terhadap pelapor dan saksi; dan
4. Belum terintegrasinya mekanisme pengawasan internal dalam rangka pencegahan dan pemberantasan pelanggaran.

III. Tujuan

1. Terwujudnya Peraturan Menteri Koordinator sebagai pedoman penanganan *whistleblowing system*;
2. Terselenggaranya mekanisme pelaporan dugaan pelanggaran yang efektif dan akuntabel;
3. Meningkatnya kepatuhan dan integritas pegawai; dan
4. Terbangunnya sistem pengawasan internal yang kuat.

IV. Sasaran

1. Terwujudnya Peraturan Menteri Koordinator yang mengatur penanganan *whistleblowing system*.
2. Tersedianya pedoman operasional dalam penanganan pelaporan dugaan pelanggaran.
3. Meningkatnya efektivitas pengawasan internal di lingkungan Kementerian Koordinator Bidang Pemberdayaan Masyarakat.
4. Terbangunnya budaya integritas dan kepatuhan pegawai.

V. Landasan Hukum

1. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme.
3. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi beserta perubahannya.
4. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban beserta perubahannya.
5. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara.
6. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2021 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil.
7. Peraturan Presiden Nomor 146 Tahun 2024 tentang Kementerian Koordinator Bidang Pemberdayaan Masyarakat.

VI. Kajian Teoritis

Bahwa pengaturan mengenai *whistleblowing system* merupakan bagian dari implementasi prinsip good governance, khususnya dalam rangka mewujudkan transparansi, akuntabilitas, dan partisipasi.

Bahwa dalam kerangka sistem pengendalian intern pemerintah, *whistleblowing system* berfungsi sebagai instrumen deteksi dini terhadap potensi pelanggaran serta penguatan fungsi pengawasan internal.

Bahwa perlindungan terhadap pelapor dan saksi merupakan aspek penting dalam mendorong keberanian untuk mengungkapkan dugaan pelanggaran..

VII. Kajian Praktis (Empiris)

Bahwa penerapan *whistleblowing system* pada kementerian/lembaga telah terbukti meningkatkan efektivitas pengawasan internal dan mendukung pelaksanaan reformasi birokrasi.

Bahwa Kementerian Koordinator Bidang Pemberdayaan Masyarakat sebagai kementerian baru memerlukan sistem pengawasan internal yang memadai sejak awal, termasuk melalui pengaturan *whistleblowing system*.

Bahwa tanpa adanya pengaturan yang jelas, terdapat potensi ketidakteraturan dalam penanganan laporan serta lemahnya perlindungan terhadap pelapor dan saksi.

VIII. Jangkauan dan Arah Pengaturan

Bahwa Rancangan Peraturan Menteri Koordinator ini mengatur:

1. subjek pelapor, saksi, dan terlapor;
2. mekanisme penyampaian laporan;
3. tahapan penanganan laporan;
4. klasifikasi pelanggaran;
5. kelembagaan pengelola *whistleblowing system*;
6. kerahasiaan identitas dan materi laporan;
7. perlindungan terhadap pelapor dan saksi;
8. sanksi dan pemulihan nama baik; dan
9. pemantauan dan evaluasi.

IX. Penutup

Bahwa penyusunan Rancangan Peraturan Menteri Koordinator Bidang Pemberdayaan Masyarakat tentang Penanganan *Whistleblowing System* merupakan kebutuhan yang mendesak dalam rangka memberikan pedoman, kepastian hukum, serta memperkuat sistem pengawasan internal di lingkungan Kementerian Koordinator Bidang Pemberdayaan Masyarakat.

Bahwa Peraturan Menteri Koordinator ini diharapkan dapat mendukung terwujudnya penyelenggaraan pemerintahan yang bersih, transparan, dan akuntabel.